



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 21 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Belakang Komp.PLN/Gang.Cemara Rt.002/Rw.001 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Pontianak 22 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Gang Cenmpaka Putih Rt.002/Rw.002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 November 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 21 November 2018. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwapadatanggal20 Desember 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/23/1/1999 tanggal 29 Januari 1999.

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orangtua Penggugat selama 16 Tahun, kemudian pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai Tiga (3) orang anak bernama :

3.1 anak, Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 08 November 1999;

3.2 anak, Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 27 Juli 2005;

3.3 anak, Tempat/Tgl Lahir :Pontianak. 08 Oktober 2008;

Sekarang ketiga anak tersebut berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.



4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- Tergugat mempunyai hubungan wanita idaman lain dengan perempuan bernama Lia;
- Tergugat sering melakukan tindak kekerasan rumah tangga (KDRT) dengan memukul, meninju menampar Penggugat hingga memar;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan Tergugat Ingin Menikah Lagi, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut., Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

**Hal. 3 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (AAN ALJAMI Bin MAKRUS EFENDI) terhadap (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Sry, tanggal 21 Nopember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil

**Hal. 4 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kutipan akta nikah nomor 582/23/II/1999 tanggal 29 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

Saksi, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Adisucipto Belakang Komp.PLN/Gg.Cemara Rt.002/001 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Aan Aljami, pada tahun 1998 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

-- -Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sering

**Hal. 5 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa, sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat ketahuan menikah lagi dengan wanita lain, setelah itu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

Saksi, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Adisucipto Belakang Komp.PLN/Gg.Cemara Rt.002/001 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Aan Aljami, pada tahun 1998 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.



-- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa, sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat ketahuan menikah lagi dengan wanita lain, setelah itu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

**Hal. 7 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 20 desember 1998 dan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang

**Hal. 8 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



disebabkan Tergugat mempunyai hubungan bahkan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan Tergugat ketahuan ingin menikah lagi, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang

**Hal. 9 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar tahun 1998 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal

**Hal. 10 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 1998 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan

**Hal. 11 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justeru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتبلا كمالذيفن إةمحرودوممكتيب لءجواهبلإ اونكستلا اجاوزأ  
مكسفنأ نممكلا قلإ نأ متبأ ن مو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Hal. 12 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.



*kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan Ahmad Nurhasan, S.H.I.ME, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta

Hal. 14 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

2. Nurhasan, S.H.I., ME.

Panitera Pengganti

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

Hal. 15 dari 15 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Sry.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)